

**EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

SRI HANDAYANI

B 200 050 107

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, yang pada hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan yang berhasil dirasakan oleh rakyat sebagai perbaikan tingkat taraf hidup pada segenap golongan masyarakat akan meningkatkan kesadaran mereka akan arti penting pembangunan dan mendorong masyarakat berperan aktif dalam pembangunan.

Dalam rangka pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah, pemerintah berusaha untuk menggali dana, baik dengan dana yang berasal dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri. Dari sekian banyak sumber penerimaan Negara, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional.

Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat mempunyai kepentingan bersama dalam penyelenggaraannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah membutuhkan dana dan biaya yang

cukup maka tidak mungkin daerah-daerah tersebut menyelenggarakan tugas dan kewajiban serta segala kewenangannya yang ada padanya dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama di bidang keuangan, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri, terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Penerimaan dari sumber daya alam.
 - c. Dana alokasi umum.
 - d. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, juga menetapkan pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonomi.

Dalam rangka mengoptimalisasikan pendapatan asli daerah, Kabupaten Klaten juga menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang paling diandalkan. Sektor pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C serta retribusi daerah yang terdiri: retribusi jalan umum antara lain pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan, jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya. Peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan dinas pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) merupakan instansi pemerintah yang tugasnya melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah khususnya bidang pendapatan. Tugas tersebut menempatkan Dipenda sebagai koordinator pungutan, penyetoran Pendapatan Daerah dan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Dinas pendapatan daerah berfungsi sebagai pengkoordinasi dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemungutan pajak, pengumpulan dan penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) merupakan sentral informasi mengenai tata kerja dan tata hubungan kerja antara dinas teknis yang melaksanakan berkaitan dengan pemungutan, pengumpulan dan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan dibayar sendiri oleh wajib pajak sedangkan retribusi daerah dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam penyelenggaraan sistem dan prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, Dipenda Kabupaten Klaten mangacu pada Manual Pendapatan Daerah (Mapatda) yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri karena Mapatda memiliki sistem pengendalian intern yang baik.

Berpijak pada pemikiran dalam penyelenggaraan perpajakan dan retribusi daerah, maka asas fungsional merupakan hal yang sangat penting. Sehingga untuk menciptakan struktur pengendalian intern yang baik, maka tiap-tiap fungsional dapat melaksanakan internal cek secara otomatis pada suatu bagian lainnya, yang akhirnya akan menghasilkan suatu sistem administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang tertib dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul :

“ EVALUASI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN “

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?
2. Apakah prosedur pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?
3. Apakah sistem pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?
4. Apakah prosedur pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan Manual Pendapatan Daerah yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
2. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
3. Untuk mengetahui sistem pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan MAPATDA yang telah ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.
4. Untuk mengetahui prosedur pemungutan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Dipenda Kabupaten Klaten sesuai dengan MAPATDA yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri.

D. Pembatasan Masalah

Karena banyak penerimaan asli daerah Kabupaten Klaten, penulis hanya membatasi masalah mengenai sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah pada pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pasar, retribusi kebersihan dan retribusi terminal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dipenda

Diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Dipenda Kabupaten Klaten, sebagai pertimbangan dalam penyusunan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan yang berharga tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian sumber pendapatan daerah, yaitu pengertian pajak daerah dan retribusi daerah, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian struktur pengendalian intern, sistem pengendalian intern dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sistem dan prosedur MAPATDA, elemen-elemen sistem pengendalian intern.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Pendapatan Kabupaten Klaten yaitu sejarah perkembangan DIPENDA, struktur organisasi, tugas dan wewenang, proses kegiatan di DIPENDA, prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan analisis data yaitu perbandingan Manual Pendapatan Daerah (MAPATDA) dengan struktur pengendalian intern pemungutan pajak dan retribusi daerah di DIPENDA Kabupaten Klaten, perbandingan struktur pengendalian intern DIPENDA Kabupaten Klaten dan teori struktur pengendalian intern, perbandingan MAPATDA dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Klaten.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan secara keseluruhan dari hasil penelitian dan saran-saran hasil penelitian yang telah dilakukan.